



**PENETAPAN**  
**Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, telah membaca gugatan pada perkara sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Krg antara :

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang **Karanganyar**  
berkedudukan di Jl.Lawu Km 16, Jetu, Tegalgede, Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Susilowati Wigati, SE, MM  
Tempat, Tanggal, Lahir : Karanganyar, 06-02-1976  
Alamat : Pokoh Baru 10/06 Ngijo Tasikmadu Karanganyar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Pimpinan Cabang  
No Telepon : 08562986479
2. Nama : Dhani Akhiardi  
Tempat, Tanggal, Lahir : Karanganyar, 7 Desember 1981  
Alamat : Badranasri Rt 02/12 Cangakan, Karanganyar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Bidang Operasional  
No Telepon : 081229888989
3. Nama : Iwan Susanto, SE, MM  
Tempat, Tanggal, Lahir : Wonogiri, 19-03-1980  
Alamat : Kenteng 01/01 Gunungsari Jatisrono Wonogiri  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran  
No Telepon : 081329935812
4. Nama : Teguh Seno Susilo  
Tempat, Tanggal, Lahir : Surakarta, 15 Juni 1977  
Alamat : Perum Korpri No 202 Rt 03 Rw 12 Popongan,  
Jenis Kelamin : Kra  
Jabatan : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Telepon : Kepala Sub Bidang Remedial

08112651506

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama Nomor 192/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

## LAWAN

**F Tri Handoko**, NIK 3372042610850002, Tempat Tanggal Lahir Surakarta 26 Oktober 1985, Jenis Kelamin laki laki, tempat tinggal Ngasinan 03/01 Jebres Surakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Handphone 0856861078810, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

## Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ternyata alamat dari pada Tergugat bertempat tinggal di Ngasinan 03/01 Jebres Surakarta dan berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat 3 berbunyi bahwa "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama" sehingga dengan memperhatikan domisili Tergugat tersebut berada di Surakarta maka domisili Tergugat dan Penggugat tidak termasuk dalam daerah hukum pengadilan yang sama sebagaimana pasal tersebut dengan demikian gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 13/Pdt.G.S/2023/PN Krg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 21 Juli 2023

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

DIANNIE DAMAYANTIE, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)